



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Ngurah Arya Kusuma*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*Arya.kusuma@gmail.com

How To Cite:

Kusuma, N, A., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (1). 11-16. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2925.11-16>

Abstract—Legal policy directions aimed at making the law as rules that provide protection for the rights of citizens and ensure the life of the generation in the future. In some countries the legal system in Indonesia varies, its legal system is still less well, in practice the country continues to experience a modernization of the State and no one else who can resist it. Criminal law in Indonesia being one of the very important guidelines in realizing a justice. The book of the law of criminal law (Criminal Code) is a strong basis in order to determine the Act illegal and has strict sanctions for those who break them. Acts of persecution that we've seen from a variety of sources into a sign that it does not escape from a less controlled society behavior be it due to low levels of education and the influence of the environment guidelines for less either. As for the formulation of the problem of how judges in Consideration of case of disconnect and torture that resulted in heavy cuts?, how is the criminal sanction in criminal acts and torture that resulted in severe injuries? The type of research conducted normative legal research. The basic consideration of the judge examines the truth of the case that dealt with advance, because the judges are required to enforce the law and justice, an impartial judge to give consideration in deciding a matter with The Almighty Godhead based and is earnest about things concerning the incriminating and lighten criminal. Criminal sanctions being dropped is imprisonment for 1 (one) year which reduced the period of detention.

Keywords: Criminal Sanctions; Criminal Acts And Torture

Abstrak—Arah peraturan hukum bermaksud menciptakan hukum sebagai aturan yang memberikan proteksi bagi kewenangan masyarakat dan menyelamatkan kehidupan keturunan di masa depan. Sistem hukum di beberapa negara berbeda-beda, di Indonesia sistem hukumnya masih kurang baik, negara dalam aplikasinya terus menemui modernisasi dan tidak ada satu kawasan pun yang dapat menolaknya. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu dasar yang sungguh berguna dalam melaksanakan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah aturan yang stabil dalam rangka menetapkan tindakan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Tindakan penganiayaan yang kita jumpa dari beragam sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang pemantauan baik itu dari faktor rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Adapun rumusan masalah 1). Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ? 2). Bagaimanakah sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ? Tipe penelitian yang dilakukan penelitian hukum normative. dasar pertimbangan hakim menelaah tentang kebenaran dari kasus yang ditangani terlebih dahulu, karena hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, hakim untuk dapat memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Secara sungguh-sungguh tentang hal-hal yang mengenai memberatkan dan meringankan pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dikurangi masa tahanan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pendahuluan

Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia (Alsabah, 2017). Kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai aturan yang melindungi warga negaranya dari kewenangan sebagai bangsa Indonesia yang menyelamatkan kehidupan untuk masa depan. Sistem hukum di beberapa negara berbeda, Indonesia memiliki sistem hukum yang kurang baik, karena masih banyaknya aturan-aturan yang belum diberlakukan sesuai dengan aturan yang sah. Di Indonesia aturan hukum positif merupakan unsure utama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Bidang hukum yang andil saat memelihara ketertiban dan keamanan bangsanya adalah hukum pidananya (Marlina, 2009). Hukum Pidana sebagai pedoman yang penting untuk mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar kuat untuk memutuskan tindakan yang terlarang selanjutnya memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga (Lubis, 2017).

Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata susila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum. perbuatan kejahatan dipandang sebagai tindakan pidana. Beberapa tindak kejahatan sudah tercatat dan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang secara gamblang memberikan ancaman pidana, kejahatan juga menjadi suatu bentuk sikap dari manusia yang harus diberikan perhatian lebih untuk membangun kehidupan bermasyarakat aman dan tertib. Bentuk kejahatan yang terjadi disekeliling kita yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan terjadi dikarenakan dari kepribadian masyarakat yang kurang

pengawasan baik dari segi pendidikan yang tidak mencukupi, serta pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang baik. kitab undang-undang hukum pidana telah menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan memiliki suatu konsekuensi pidana yang berbeda. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak penganiayaan melambangkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik merugikan secara jasmani dan juga berakibat dapat melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menghilangkan nyawa orang lain juga sangat dipandang merugikan korbannya yang dimana korban sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan. Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat serta menghilangkan hidup orang lain juga dipandang sangat merugikan korbannya dimana korban patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 sampai dengan 358 kitab undang-undang hukum pidana yang menyebutkan : tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama tujuh tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana. Adapula yang mengatur tentang tindak kekerasan yang dimuat dalam Pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa terangan melangsungkan kekerasan terhadap orang atau barang, akan pidana selama lima tahun enam bulan. Maka dari itu tindakan yang melakukan ketersinggungan dengan perbuatan penganiayaan, perlu diketahui serta diterapkan dengan baik bagi penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan. Serta mencermati komponen dari delik serta beberapa pasal yang bersangkutan dengan tindakan kekerasan agar membantu aparat untuk menindak lanjuti untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pengadilan. Agar dapat juga menegakkan Hak Asasi Manusia.

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang penganiayaan yang

mengakibatkan luka berat ? 2) bagaimanakah sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ?

Tujuan penelitian secara umum a) untuk melatih mahasiswa dalam menulis skripsi (karya ilmiah) b) guna melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam aspek pengkajian c) guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum d) guna mengembangkan pribadi mahasiswa ketika berkehidupan bermasyarakat. Dan tujuan penelitian ini secara khusus a) untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat b) untuk mengetahui sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

2. Metode

Untuk memperoleh, merumuskan, dan menganalisa bahan ilmiah ini memerlukan metode penelitian yang sistematis, terarah dan konsisten. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normative, dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penganiayaan serta mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum dari literature sebagai proses untuk menemukan aturan hukum dan prinsip hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi dari pengertian, dasar dalam hukum, masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, hubungan hukum dan objek hukum dalam memberikan penjelasan tentang sanksi pidana penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata tajam dan kewajiban hukum untuk melindunginya.

Pendekatan masalah dilakukan dengan mengkaji pendekatan perundang-undangan hukum pidana, pendekatan konseptual terhadap doktrin yang berkembang dalam hukum untuk menjelaskan isu hukum dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari buku-buku atau aturan hukum yang mengikat secara sistematis. Bahan hukum primer bahan-bahan atau aturan yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan

cara mengambil beberapa sumber bacaan baik yang berupa buku, jurnal ilmiah serta artikel yang berkaitan dengan penganiayaan atau penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik inventarisasi aturan Undang - Undang , pencatatan yang dikaitkan dengan jenis penelitian normative dan argumen hukum secara metode deduktif dan induktif yang kemudian hasilnya dirangkum secara deskriptif analisis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Dasar hakim untuk mengambil alih putusan pengadilan akan dilatarbelakangi pada teori dan hasil penelitian dari masing-masing kasus yang ditangani oleh seorang hakim. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yaitu suatu kewenangan Negara yang merdeka dalam mengendalikan peradilan untuk membentuk keadilan dengan didasarkan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Arto, 2004). ekuasaan kehakiman tidak diperolehkan memihak harus bersifat netral, agar menjatuhkan putusan hakim yang benar dan tegas. Dengan melakukan cara menelaah terlebih dahulu peristiwa dengan menghubungkan hukum yang berlaku dan disitulah dapat menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang ditanganinya. Pertimbangan Hakim dialokasikan menjadi dua yakni bersifat yuridis dan non yuridis. Yang dimaksud pertimbangan bersifat yuridis yaitu pengarahanyang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang - undang sebagai perkara yang dicantumkan dalam putusan. Seperti pengaduan jaksa penuntut umum sebagai landasan hukum acara pidana sebab berdasarkan itu pengecekan persidangan dilaksanakan, formulasi pengaduan atas reaksi pemeriksaan terlebih dahulu dirangkai dengan tunggal, kumulatif, preferensi, dan subsidair. Klarifikasi

tersangka adalah apa yang dibicarakan tersangka pada sidang tentang kelakuan yang beliau buat atau ketahui sendiri maupun yang dialami sendiri, selama praktik penjelasan terdakwa kerap dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sepenggal atau keseluruhan kepada gugatan penuntut umum dan penjelasan yang diberitahu oleh saksi. keterangan saksi : dapat digolongkan sebagai alat bukti selama keterangan itu menjamah tersangka dan salah satu elemen yang patut diingat hakim saat mengambil alih putusan, barang-barang bukti : adalah seluruh barang atau objek yang mampu dikenakan penyitaan dalam persidangan, pasal-pasal yang dimaksud ketika memutuskan suatu perkara agar tidak melenceng dari peristiwa yang ditangani. Pertimbangan bersifat non yuridis yaitu dimana kepastian hukum agar menegakkan suatu hukum dan peraturan sebagaimana yang diinginkan dalam peraturannya. Serta menekankan nilai sosiologis untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim untuk memutuskan perkaranya mempertimbangkan juga layak atau tidaknya seseorang diajtuhi hukuman pidana seorang hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang ada. Yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis atau sosiologi adalah alasan dasar dari langkah tergugat, alasan kegiatan terdakwa, kedudukan dari diri tersangka, kondisi sosial dari ekonomi tergugat, dan aspek agama tersangka. Analisis kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pasal yang disangkakan bagi para integrator terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDM-28/TBNAN/03/2016 yang masuk dalam ketentuan pidana Pasal 351 ayat (2) yang tentang penganiayaan mengakibatkan luka berat. I Gusti Ngurah Ariana, SS adalah terdakwa yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat olehnya. Terdakwa berniat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan kepada I Gusti Ngurah Adi yang melakukan penganiayaan dengan cara menebas dan menusuk korban, penganiayaan ini dilakukan di areal parkir Tanah Lot, Tabanan. Hasil *visum et repertum*: No. 370/222/BRSU pada tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.

IGN Sumantri, Sp.B kesimpulan hasil dari visum itu adalah luka tusukan pada perut bagian kanan, dan luka robek pada tangan kiri dan paha kiri korban. Pengadilan negeri tabanan sudah membuktikan dan mengadili masalah pidana bagi babak pertama melalui acara pengusutan perkara tersangka I Gusti Ngurah Ariana, SS tempat lahir Br. Buyan usia 44 tahun tanggal lahir 21 juni 1972 jenis kelamin laki-laki berwarga negara indonesia tempat tinggal banjar dinas buyan desa menanga kecamatan rendang kabupaten karangasem. Sangkaan pertama, I Gusti Ngurah Ariana, SS pada jumat 20 mei 2016 bertempat di areal parkir tanah lot. Tabanan melakukan penyiksaan yang berdampak luka berat atas korban I Gusti Ngurah Adi Putra. Berawal saat korban selaku supir travel melihat mobil terparkir tidak sesuai pada tempatnya, I Gusti Ngurah Adi Putra menyuruh untuk memindahkan mobil tersebut yang parkir sembarangan, tetapi malah tersangka memarahi dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban. Perbuatan I Gusti Ngurah Adi, SS yang melukai I Gusti Ngurah Adi Putra diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. 370/222/BRSU. Sangkaan Kedua, masih sama dengan sangkaan pertama hanya menambahkan I Gusti Ngurah Ariana, SS dituntut hukuman pidana menurut Pasal 2 (1) UNDANG - UNDANG darurat RI No. 12 thn 1951. Ketentuan penagih umum, ketentuan pidana umum No. Reg perkara : PDM-28/Tbnan/07/2016 meminta hakim untuk memutuskan : meyampaikan I Gusti Ngurah Ariana, SS terbukti sah bersalah melakukan kejahatan penganiayaan yang korbannya mengalami luka berat dan memiliki senjata tajam (penikam) tanpa izin dari aspek yang berwenang mendapat kurungan penjara sesuai Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 (1) Undang - Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 selama 1 (satu) tahun di kurangi selama tergugat berada di tahanan dengan amanat tersangka tetap ditahan.

Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan bias

diartikan sebagai perilaku yang sewenang-wenang dan mengakibatkan perasaan tidak enak pada penderita yang menjadi tindakan penganiayaan. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana yaitu : 1) tindak pidana penganiayaan biasa, kegiatan pidana yang dilakukan dengan tidak menghasilkan luka berat, meskipun ketewasan yang dihukum kurungan penjara sewaktu dua tahun dan disertakan ganti rugi tiga ratus rupiah. 2) tindak pidana penganiayaan ringan diartikan sebagai tidak menyebabkan luka atau sakit pada korban atau yang menghalangi untuk menjalankan pekerjaannya, akan diancam penjara selama tiga bulan dan denda tiga ratus rupiah. 3) tindak pidana penganiayaan berencana diartikan sebagai perencanaan terlebih dahulu tetapi tidak memerlukan tenggang waktu antara melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan, penganiayaan yang berencana tidak menyebabkan kematian akan dikenakan hukuman selama empat tahun penjara, penganiayaan berencana yang berakibat hanya sebatas luka berat dikenakan hukuman selama tujuh tahun, penganiayaan yang berencana yang mengakibatkan kematian akan dihukum kurungan penjara sepanjang Sembilan musim lamanya. Faktor dari penganiayaan berencana merupakan merencanakan lebih awal kegiatan yang akan dilaksanakan. 4) tindak pidana penganiayaan berat diartikan perbuatan berat yang menyebabkan berat pada tubuh orang lain. Unsur-unsur penganiayaan berat terjadi karena kesengajaan, perbuatannya melukai secara berat, akibatnya luka berat dengan unsure kesengajaan sekalian dikehendaki baik atas tingkah laku (merusuk bersama badik). 5) tindak pidana penganiayaan berat berencana yang diartikan kejahatan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, kematian dan luka berat bukanlah menjadi tujuan dari penganiayaan berat berencana ini.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menggunakan senjata tajam. Menurut Poerdarminto penganiayaan sebagai perilaku yang melakukan sewenang-

wenang untuk menyiksa yang mengakibatkan luka atau sakit bagi orang lain (Poerdarminto, 2003). Perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan cedera berat merupakan segala aktivitas melanggar hukum dan kegiatan seseorang yang mengkhawatirkan maupun memicu rasa sakit bagi fisik manusia dimana luka yang ditanggung pada sasaran sebanding dengan bagian Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: mendapatkan luka yang tidak dapat disembuhkan atau yang akan menimbulkan bahaya, tidak berfungsinya panca indra, mendapatkan salah satu tubuhnya cacat berat yang tidak bias disembuhkan, serta bagi seorang perempuan kehilangan janinnya (keguguran). Undang - Undang No. 12/ Drt/1951 LN No. 78/1951 Pasal 2 yaitu: seseorang yang bukan haknya memasukkan ke Indonesia, membawa, menguasai, menyerahkan, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu senjata pemukul senjata penikam serta senjata penusukan dihukum dengan penjara selama sepuluh tahun. Yang dimaksud dengan senjata tajam yaitu senjata penikam dan senjata penusuk tetapi ada pengecualian penggunaan senjata yaitu barang atau alat yang digunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga.

Penganiayaan sebagai jenis kejahatan yang diawasi bagi penegak hukum serta aparat hukum lantaran pengingkaran ini sensitif timbul digolongan masyarakat, apalagi hampir muncul saban hari di beberapa media social atau media masa yang berisikan kejadian penganiayaan atau kejahatan. Dasar hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak membawa senjata penikam dalam studi kasus penelitian No.Reg : PDAM-28/TBNAN/07/2016 terdakwa yang bernama I Gusti Ngurah Ariana, SS. Dikenakan dasar hukum yaitu Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 (1) Undang - Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Ancaman atau sanksi pidana untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berada dalam Pasal 351 (2) yang menyebutkan : apabila perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dan dinyatakan bersalah maka akan

diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun. Sanksi pidana bagi seseorang yang tanpa hak membawa senjata penikam dimasukkan dalam Pasal 2 (1) Undang - Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dengan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Dalam kasus ini sanksi pidana yang dijatuhkan kepada I Gusti Ngurah Ariana, SS dijatuhkan hukuman dikurung dalam rumah tahanan selama 1 (satu) tahun yang dikurangi semasa terdakwa dalam tahanan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tabanan pada hari selasa 20 September 2016.

4. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus didasari oleh teori dan hasil penelitian dari hakim yang mempelajari kasus ini, hakim harus menyediakan suatu keadilan, maka dahulu menelaah tentang keasliankejadian yang diajukan kepada hakim kemudian hakim memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut serta menghubungkan melalui hukum dan peraturan yang berlangsung. Kemudian selesai meneliti dan menelaah suatu peristiwa tersebut barulah hakim dapat memutuskan atau menjatuhkan putusan pidana terhadap peristiwa yang sedang ditangani. Hakim juga diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara tidak memihak siapapun bisa juga disebut dengan netral. Sanksi bagi terdakwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam kasus No. Reg : PDM-28/TBNAN/07/2016 dengan tersangka bernama I Gusti Ngurah Ariana, SS menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun yang dikurangi selama tersangka berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa agar ditahan. Dijatuhkan di putusan oleh PN Tabanan saat hari selasa tanggal 20 september 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Alsabah, A. F. (2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan*, 6(1). Retrieved from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4875

Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lubis, M. T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*, 3(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/58804-ID-penyidikan-tindak-pidana-penganiayaan-be.pdf>

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Poerdarminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.